



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN**

<b>NOMOR SOP</b>	92.SOP/TL.05/DLT.2/2023
<b>TGL. PEMBUATAN</b>	8 November 2023
<b>TGL. REVISI</b>	
<b>TGL. EFEKTIF</b>	
<b>DISAHKAN OLEH</b>	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan  Ditandatangani secara elektronik Ir. Mohamad Priharto Dwinugroho, M.S.E. NIP. 196411151994031002
<b>NAMA SOP</b>	SOP Penyusunan Kebijakan Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan

**Dasar Hukum :**

1. UU 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
2. UU 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU
3. PP 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
4. PP 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang ESDM
5. Permen ESDM 05 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor ESDM
6. Permen ESDM 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan
7. Permen ESDM 12 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kualifikasi, dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

**Keterkaitan :**

1. SOP Penanganan Naskah Dinas Masuk
2. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar
3. ESDM-01.02 DJK-01.01.02 Penyusunan Perencanaan Ketenagalistrikan
4. ESDM-05.03 DJK-01 Penyusunan Regulasi Subsektor Ketenagalistrikan
5. ESDM-01.02 DJK-02 Penyusunan Kebijakan Subsektor Ketenagalistrikan

**Peringatan :**

1. Apabila seluruh tahapan dalam SOP ini tidak dilakukan sebagaimana mestinya, maka proses penyusunan rekomendasi kebijakan kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan akan terhambat

**Kualifikasi Pelaksana :**

1. Pendidikan minimal S1 Teknik Elektro/Mesin/Lingkungan/Hukum/Administrasi
2. Memahami peraturan perundang-undangan tentang sertifikasi instalasi tenaga listrik dan keselamatan ketenagalistrikan
3. Memahami persyaratan, prosedur, dan mekanisme proses administrasi dan teknis sertifikasi instalasi tenaga listrik dan keselamatan ketenagalistrikan

**Peralatan/Perlengkapan :**

1. Komputer/Printer/Scanner
2. Jaringan Internet
3. Ruang rapat dan perlengkapannya

**Pencatatan dan Pendataan :**

1. Dokumen administrasi penyusunan rekomendasi kebijakan kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan disimpan dalam arsip manual dan elektronik

### SOP Penyusunan Kebijakan Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan

No.	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Stakeholder Terkait	Pelaksana / JFT Pertama/Muda/Madya	JFT Muda (Subkoordinator)	JFT Madya (Koordinator)	Dirtekleng Gatrik	Sesditjen Gatrik	Dirjen Gatrik	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Dirjen Gatrik memberikan arahan kepada Pimpinan Tinggi Pratama terkait arah kebijakan kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, rencana strategis, dll								1. Peraturan Perundang-undangan 2. Rencana Strategis	10 Menit	Disposisi	
2	Dirtekleng Gatrik memberikan arahan kepada JFT Madya (Koordinator) untuk melakukan kajian dan menyusun kebijakan kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan. Selanjutnya, JFT Madya (Koordinator) menugaskan JFT Muda (Subkoordinator) atau Pelaksana / JFT Pertama/Muda/Madya untuk melakukan analisis penyusunan kebijakan kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan								Disposisi	10 Menit	Disposisi	
3	Pelaksana / JFT Pertama/Muda/Madya menyiapkan konsep awal rekomendasi kebijakan kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan.								Konsep awal rekomendasi kebijakan kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan	1 Minggu	Konsep awal rekomendasi kebijakan kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan	
4	JFT Muda (Subkoordinator) memeriksa konsep awal rekomendasi kebijakan kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan. 1. Apabila disetujui (Y), konsep awal rekomendasi kebijakan kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan diteruskan ke JFT Madya (Koordinator) 2. Apabila tidak disetujui (T), dikembalikan ke Pelaksana / JFT Pertama/Muda/Madya untuk diperbaiki/dikaji ulang								Konsep awal rekomendasi kebijakan kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan.	1 Minggu	Konsep awal rekomendasi kebijakan kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan	
5	JFT Madya (Koordinator) melakukan persetujuan konsep awal rekomendasi kebijakan kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan. 1. Apabila disetujui dan tidak perlu dilakukan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait (Y), konsep awal rekomendasi kebijakan kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan diusulkan menjadi konsep akhir rekomendasi kebijakan kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan 2. Apabila tidak disetujui (T), dikembalikan ke JFT Muda (Subkoordinator) untuk diperbaiki/dikaji ulang 3. Apabila diperlukan rapat (R), rapat koordinasi dengan stakeholder terkait								Konsep awal rekomendasi kebijakan kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan	1 Minggu	1. Konsep awal rekomendasi kebijakan kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan 2. Bahan rapat koordinasi	
6	Pokja Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan melakukan rapat koordinasi penyusunan rekomendasi kebijakan kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan dengan stakeholder terkait								1. Konsep awal rekomendasi kebijakan kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan 2. Bahan rapat koordinasi	1 Bulan	Konsep awal rekomendasi kebijakan kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan	Stakeholder terkait yaitu badan usaha yang berhubungan dengan pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik dan/atau penerapan keselamatan ketenagalistrikan
7	JFT Madya (Koordinator) melakukan persetujuan konsep akhir rekomendasi kebijakan kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan.								Konsep awal rekomendasi kebijakan kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan	1 Hari	Konsep akhir rekomendasi kebijakan kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan	
8	Dirtekleng Gatrik melakukan persetujuan konsep akhir rekomendasi kebijakan kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan 1. Apabila disetujui (Y), usulan rekomendasi kebijakan kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan disampaikan ke Sesditjen Gatrik 2. Apabila tidak disetujui (T), dikembalikan ke JFT Madya (Koordinator) untuk diperbaiki/dikaji ulang								Konsep akhir rekomendasi kebijakan kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan	1 Hari	Usulan rekomendasi kebijakan kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan	
9	Sesditjen Gatrik menerima usulan rekomendasi kebijakan kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan								Usulan rekomendasi kebijakan kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan	1 Hari	Usulan rekomendasi kebijakan kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan	
10	Tata usaha mengarsip usulan rekomendasi kebijakan kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan								Usulan rekomendasi kebijakan kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan	10 Menit		